



REVISI RENCANA AKSI TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH
KELAS II



ALAMAT

Jl. Soekarno Hatta No. 240, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat – 26225

KONTAK

 (0752) 92092  +62 821-9526-6270

 pengadilannegeripayakumbuh@gmail.com
pnpyk@yahoo.co.id

 Pengadilan Negeri Payakumbuh

 <https://pn-payakumbuh.go.id>

**REVISI
RENCANA AKSI
TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH**



PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

Jl. Soekarno Hatta No. 240, Kec. Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26225
Telp. & Fax (0752) 92092 | Email : pengadilannegeripayakumbuh@gmail.com

**REVISI RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II TAHUN 2025**

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	92	1. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara berkala melalui optimalisasi SIPP. 2. Melakukan pengendalian terhadap perkara yang mendekati batas waktu. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan e-Court dan e-Litigasi untuk mempercepat proses administrasi dan persidangan. 4. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja secara rutin guna mengidentifikasi hambatan dan langkah percepatan. 5. Meningkatkan kapasitas SDM teknis melalui pembinaan dan bimbingan teknis terkait manajemen perkara. 6. Menerapkan pengawasan internal serta mekanisme pembinaan terhadap keterlambatan penyelesaian perkara.	91	91	92	92	Perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
1.2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	1. Melakukan monitoring batas waktu minutasasi dan pengiriman salinan putusan melalui SIPP secara berkala. 2. Menyusun standar operasional dan timeline internal penyelesaian minutasasi serta distribusi salinan putusan. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan e-Court dan e-Litigasi dalam penyampaian salinan putusan secara elektronik. 4. Melaksanakan pengawasan rutin oleh pimpinan terhadap perkara yang telah diputus namun belum diminutasasi atau dikirim salinannya. 5. Meningkatkan koordinasi antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan guna mempercepat proses minutasasi. 6. Melakukan evaluasi berkala terhadap kendala administrasi dan teknis serta menetapkan langkah percepatan.	100	100	100	100	Para Pihak memperoleh salinan putusan dengan tepat waktu dari Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
1.3	Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	1. Melakukan monitoring berkala terhadap penerimaan dan batas waktu penyampaian petikan/amar putusan melalui SIPP. 2. Menetapkan standar waktu internal dan SOP pengiriman relaas pemberitahuan putusan kepada para pihak. 3. Mengoptimalkan koordinasi antara Majelis Hakim, Kepaniteraan, dan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk mempercepat proses penyampaian. 4. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan rutin oleh pimpinan terhadap perkara yang belum diberitahukan serta melakukan langkah percepatan bila diperlukan.	100	100	100	100	Terwujudnya peningkatan persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai tertib administrasi upaya hukum, peningkatan kepastian hukum bagi para pihak, serta penguatan akuntabilitas dan kinerja pelayanan peradilan.

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	1. Melakukan monitoring berkala terhadap penerimaan dan batas waktu pengiriman salinan putusan melalui SIPP. 2. Menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) serta timeline internal pengiriman salinan putusan perkara pidana upaya hukum. 3. Mengoptimalkan koordinasi antara Kepaniteraan Pidana dan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan pemberitahuan dan pengiriman salinan putusan. 4. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan rutin oleh pimpinan terhadap perkara yang belum dikirim salinannya serta menetapkan langkah percepatan.	100	100	100	100	Meningkatnya persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga terwujud tertib administrasi perkara pidana upaya hukum, peningkatan kepastian hukum bagi para pihak, serta penguatan akuntabilitas kinerja peradilan.

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	1. Melakukan monitoring berkala terhadap kewajiban unggah putusan melalui aplikasi pendukung dan memastikan kesesuaian dengan batas waktu yang ditetapkan. 2. Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pengunggahan putusan, termasuk mekanisme anonymisasi dan pengendalian kualitas dokumen. 3. Mengoptimalkan koordinasi antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan dalam proses minutasasi dan penyerahan salinan putusan untuk segera diunggah. 4. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan rutin guna memastikan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau wajib publikasi terunggah secara lengkap dan tepat waktu.	100	100	100	100	Meningkatnya persentase putusan yang diunggah secara tepat waktu dan lengkap pada Direktori Putusan, sehingga terwujud transparansi peradilan, keterbukaan informasi publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja pengadilan.

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70	1. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap seluruh permohonan eksekusi melalui pencatatan dan pemutakhiran data secara berkala pada sistem administrasi perkara. 2. Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) serta timeline penyelesaian tahapan eksekusi, mulai dari aanmaning hingga pelaksanaan eksekusi. 3. Mengoptimalkan koordinasi antara Majelis Hakim, Kepaniteraan Perdata, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam setiap tahapan pelaksanaan eksekusi. 4. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan rutin oleh pimpinan terhadap permohonan eksekusi yang belum terselesaikan serta menetapkan langkah percepatan sesuai ketentuan yang berlaku.	70	70	70	70	Meningkatnya persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata secara tepat waktu dan sesuai prosedur, sehingga terwujud kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan putusan, serta penguatan akuntabilitas kinerja peradilan perdata di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	50	1. Mengidentifikasi dan melakukan seleksi perkara yang memenuhi kriteria penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mengoptimalkan peran Hakim dan aparaturnya dalam memfasilitasi proses perdamaian antara para pihak secara profesional dan imparial. 3. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pembinaan dan sosialisasi terkait penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif secara berkala.	35	40	45	50	Meningkatnya persentase perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif secara efektif dan sesuai ketentuan, sehingga terwujud penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, kepastian hukum, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	50	1. Mengoptimalkan pelaksanaan mediasi pada setiap perkara perdata yang memenuhi ketentuan wajib mediasi sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Meningkatkan kompetensi mediator melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja mediasi secara berkala. 3. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan serta batas waktu proses mediasi melalui sistem administrasi perkara. 4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap tingkat keberhasilan mediasi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat untuk perbaikan berkelanjutan.	35	40	45	50	Meningkatnya persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi secara efektif dan tepat waktu, sehingga mengurangi beban perkara persidangan, mempercepat penyelesaian sengketa, serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1	1. Melakukan identifikasi dini terhadap perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mengoptimalkan peran Hakim Anak dalam memfasilitasi proses musyawarah diversi secara profesional, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum, serta pihak terkait dalam pelaksanaan diversi. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan serta tingkat keberhasilan diversi guna memastikan kesesuaian prosedur dan kualitas hasil kesepakatan.	1	1	1	1	Meningkatnya persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga terwujud penyelesaian perkara yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan, serta penguatan efektivitas dan akuntabilitas peradilan anak di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada para advokat dan para pihak mengenai tata cara pendaftaran dan persidangan melalui aplikasi e-Court. 2. Mengoptimalkan pelayanan dan pendampingan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam penggunaan e-Court bagi para pencari keadilan. 3. Memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan e-Court, termasuk jaringan dan perangkat teknologi informasi. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap tingkat penggunaan e-Court serta mengidentifikasi kendala untuk dilakukan perbaikan berkelanjutan.	100	100	100	100	Meningkatnya persentase perkara perdata tingkat pertama yang didaftarkan dan diproses melalui e-Court, sehingga terwujud efisiensi administrasi perkara, percepatan layanan, serta penguatan modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	1. Mengoptimalkan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan pelimpahan perkara pidana melalui aplikasi e-Berpadu. 2. Memastikan kesiapan sarana dan prasarana teknologi informasi serta dukungan teknis dalam proses pelimpahan elektronik. 3. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap setiap pelimpahan perkara pidana guna memastikan penggunaan e-Berpadu sesuai ketentuan. 4. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap tingkat pemanfaatan e-Berpadu serta melakukan pembinaan untuk mengatasi kendala teknis maupun administratif.	100	100	100	100	Meningkatnya persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu, sehingga terwujud efisiensi administrasi perkara, percepatan proses penanganan, serta penguatan integrasi sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	1. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat terkait pemanfaatan layanan perkara pidana melalui aplikasi e-Berpadu. 2. Memastikan kesiapan infrastruktur teknologi informasi serta dukungan teknis dalam pelaksanaan layanan elektronik. 3. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap setiap pengajuan layanan perkara pidana guna memastikan pemanfaatan e-Berpadu secara optimal. 4. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap capaian penggunaan e-Berpadu serta melakukan pembinaan untuk peningkatan kualitas layanan.	100	100	100	100	Meningkatnya persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu, sehingga terwujud efisiensi, percepatan proses administrasi, serta penguatan modernisasi dan integrasi layanan peradilan pidana berbasis teknologi informasi di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Sasaran Strategis 2. Peningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	100	1. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala sesuai dengan standar dan metodologi yang ditetapkan. 2. Mengoptimalkan kualitas layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai standar pelayanan dan maklumat pelayanan yang berlaku. 3. Menindaklanjuti hasil survei melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut (RTL) atas aspek layanan yang masih memerlukan perbaikan. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas layanan guna memastikan konsistensi pemenuhan standar pelayanan.	100	100	100	100	Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan secara berkelanjutan, yang mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan, pemenuhan standar layanan, serta penguatan kepercayaan publik terhadap kinerja peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	1. Melakukan pemutakhiran dan validasi data kepegawaian secara berkala pada sistem informasi kepegawaian sebagai dasar pengukuran IP ASN. 2. Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai kebutuhan jabatan. 3. Mengoptimalkan penerapan manajemen kinerja ASN melalui penyusunan SKP yang terukur serta evaluasi kinerja secara periodik. 4. Melaksanakan pembinaan disiplin dan penguatan integritas aparatur guna memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan.	50	60	70	80	Meningkatnya nilai Indeks Profesionalitas ASN secara berkelanjutan yang mencerminkan peningkatan kompetensi, kinerja, disiplin, dan integritas aparatur, sehingga mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	89	1. Melakukan perencanaan dan penarikan anggaran secara akurat serta penyesuaian berkala terhadap rencana penarikan dana sesuai kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. 2. Meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan belanja dan penyampaian data kontrak guna mendukung optimalisasi capaian nilai IKPA. 3. Melaksanakan monitoring dan rekonsiliasi internal secara berkala terhadap realisasi anggaran dan capaian output kegiatan. 4. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas komponen penilaian IKPA yang belum optimal guna memastikan perbaikan berkelanjutan.	89	89	89	89	Meningkatnya nilai IKPA secara konsisten yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang tertib, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung terwujudnya manajemen keuangan yang profesional di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	89	1. Menyusun dokumen perencanaan anggaran secara sistematis, berbasis kebutuhan riil dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis satuan kerja. 2. Meningkatkan kualitas penyusunan RKA-K/L melalui penguatan analisis kebutuhan, kesesuaian output, serta ketepatan pengalokasian anggaran. 3. Melakukan reviu internal dan harmonisasi perencanaan anggaran guna memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan target kinerja. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap deviasi antara perencanaan dan realisasi sebagai dasar perbaikan perencanaan tahun berikutnya.	29	49	69	89	Meningkatnya nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang mencerminkan kualitas perencanaan yang efektif, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis, sehingga mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan profesional di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Sasaran Strategis 3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional								
No	Indikator	Target (%)	Aksi dan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Hasil
				TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	
3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	1. Melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib melalui pencatatan, pembukuan, dan pelaporan aset sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi data aset secara berkala guna memastikan kesesuaian antara kondisi fisik dan data administrasi. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengamanan aset melalui pengawasan internal serta pengendalian penggunaan BMN. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap komponen penilaian Indikator Pengelolaan Aset serta menindaklanjuti temuan hasil pengawasan atau audit.	3	3	3	3	Meningkatnya nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) yang mencerminkan tertib administrasi, akurasi data, optimalisasi pemanfaatan, dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, sehingga mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh.

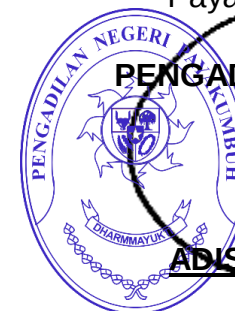
**REVISI RENCANA AKSI PELAKSANAAN ANGGARAN DI
PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II TAHUN 2025**

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Realisasi Anggaran	Jadwal Pelaksanaan				Jumlah Anggaran
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Program dukungan Manajemen	Layanan Dukungan Manajemen Internal	• Pembayaran Gaji dan Tunjangan	99%	40%	60%	80%	99%	Rp 4,652,189,000,-
			• Pelaksanaan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor	97%	40%	60%	80%	97%	Rp 981,115,000,-
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	• Layanan Sarana Internal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	Rp 45,000,000,-
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	• Penandatanganan MOU dengan Lembaga Bantuan Hukum/Kantor Bantuan Hukum dan Pembayaran Honor Advokat	100%	25%	50%	75%	100%	Rp. 28.000.000,-
		Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	• Pendaftaran berkas perkara	100%	40%	60%	80%	100%	Rp 20,680,000,-
			• Penetapan Hari Sidang	99%	40%	60%	80%	99%	Rp 1,985,000,-

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Realisasi Anggaran	Jadwal Pelaksanaan				Jumlah Anggaran
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
			• Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	99%	40%	60%	80%	99%	Rp 18,770,000,-
			• Minutasi dan Upaya Hukum	98%	40%	60%	80%	98%	Rp 3,400,000,-
			• Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	99%	40%	60%	80%	99%	Rp 1,500,000,-
			• Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	99%	40%	60%	80%	99%	Rp 125,000,-
			• Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	99%	40%	60%	80%	99%	Rp 4,388,000,-
			• Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tingkat Pertama	99%	40%	60%	80%	99%	Rp 4,998,000,-
		Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	• Biaya Perjalanan KIMWASMAT (Koordinasi)	100%	30%	50%	70%	100%	Rp 1,050,000,-

No	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Realisasi Anggaran	Jadwal Pelaksanaan				Jumlah Anggaran
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Biaya Perkara (Prodeo)	50%	10%	25%	35%	50%	Rp 540,000,-

Payakumbuh, 24 Desember 2025



**KETUA
PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH**

ADISWARNA CHAINUR PUTRA



PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

Jl. Soekarno Hatta No. 240, Kel. Bulakan Balai Kandih, Kec. Payakumbuh Barat
Payakumbuh, Sumatera Barat - 26225

  (0752) 92092  0813-7434-2779

 <https://pn-payakumbuh.go.id>  pengadilannegeripayakumbuh@gmail.com